

**DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM  
TERJADINYA PEMBOBOLAN REKENING BANK**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



**GIOVANI ASIN MORUK  
18310342**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Pengaji**

**Pembimbing I**

  
Liven E. Rafael, S.H., M.Hum  
NIDN : 0811066401

**Pembimbing II**

  
Otlief J.R. Wewo, S.H., Mum  
NIDN : 0805106501

**MENGESAHKAN**

**REKTOR**

  
**Universitas Kristen Artha Wacana**  
  
Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si  
NIDN:0821046601

**DEKAN**

  
**Fakultas Hukum**  
  
Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum  
NIDN:0822106401



## UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

### FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P. O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang – NTT

### BERITA ACARA

Pada hari ini, **Sabtu 29 Januari 2022** telah diselenggarakan Ujian Skripsi / Komprehensip bertempat di kampus Universitas Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Giovani Asin Moruk  
NIM : 18310342  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya  
Pembobolan Rekening Bank

#### **Panitia Penguji :**

1. Ketua : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

1.

2. Sekertaris : Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum

2.

3. Anggota : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum

3.

Soleman Kette, S.H.,M.Hum

4.

Tontji CH. Rafael,S.H.,MH.

5.

Kupang, 29 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum

NIDN 0822106401

## **DEKLARASI / PERNYATAAN**

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, Januari 2022

**GIOVANI ASIN MORUK**

## MOTTO

*“Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan  
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu”*

*(1 Korintus 10:13)*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Baik yang Selalu menjawab setiap Doa, selalu menyertai dan memberikan nafas kehidupan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Silvester Moruk (Alm) dan Mama Theresia Nur Aida yang dengan segala cinta dan kasih sayang yang tulus yang dengan sabar memberikan motivasi serta dukungan doa sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Kedua mertua yang saya sayangi dan banggakan, Bapak Agenos Janis (Alm) dan Mama Elisabeth C. Janis Riberu yang selalu mendukung saya dalam doa dan hadir dalam kehidupan saya beserta istri dan anak saya.
4. Untuk Istri tercinta Maria Ningtyas serta putra-putri saya Zilvanya B. Moruk dan Romario J. Moruk yang selalu memberikan doa dan tulus untuk saya selama perkuliahan hingga saat ini.
5. Almamater tercinta yang saya banggakan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Semua pihak yang membantu saya yang tidak disebutkan satu persatu, maaf dan terima kasih sebesar-besarnya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :


1. Bapak Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah membrikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh ilmu di Fakultas Hukum.
4. Bapak Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah mengarahkan dan memberikan ilmu bagi penulis.
5. Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah memberikan motivasi dan membimbing penulis.
6. Bapak Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
10. Semua teman-temanku angkatan 2018 Kelas C dan D (SPN) yang sudah berjuang bersama-sama selama perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, Januari 2022



The image shows a handwritten signature in black ink. Above the signature, the word "Penulis" is written vertically. Below the signature, the name "Giovanni A. Moruk" is written horizontally. The signature itself is fluid and cursive, appearing to read "Giovanni A. Moruk".

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMPAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian, Jenis-jenis dan Unsur Tindak Pidana .....	13
1. Definisi Tindak Pidana .....	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pengertian, Jenis-jenis dan Fungsi Bank Bagi Masyarakat.....	21
1. Pengertian Bank.....	21
2. Jenis-jenis Bank.....	22
3. Fungsi Bank Bagi Masyarakat.....	24
C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Perbankan .....	25
1. Defenisi Tindak Pidana Perbankan.....	25
2. Jenis jenis Tindak Pidana Perbankan .....	26

D. Kejahatan Pembobolan Rekening Bank .....	31
1. Pengertian Kejahatan .....	31
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembobolan Rekaning Bank .....	35
3. Delik Kejahatan Pembobolan Rekening Bank .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	40
1. Defenisi Akibat Hukum .....	40
2. Bentuk-bentuk Akibat Hukum.....	41
F. Modus Operandi Dalam Kejahatan Pembobolan Rekening Bank .....	42
1. Pengertian Modus Operandi .....	42
2. Jenis-jenis Modus Operandi .....	43
G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembobolan Rekening Bank.....	47
1. Penyelidikan .....	47
2. Penyidikan.....	48
3. Penuntutan.....	49
4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan .....	50
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	74
1. Sifat Penelitian .....	74
2. Jenis Penelitian .....	74
B. Variabel Penelitian .....	74
1. Variabel Bebas .....	74
2. Variabel Terikat .....	75
C. Sumber Data.....	75
1. Bahan Hukum Primer.....	75
2. Bahan Hukum Sekunder.....	76
3. Bahan Hukum Tersier .....	76
D. Teknik Pengumpulan Data .....	77
E. Analisis Data .....	77

<b>BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>78</b>
A. Deskripsi Hasil Putusan.....	78
B. Analisis Putusan Hakim .....	156
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>162</b>
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Hal**

### **Tabel 1**

Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Rekening Bank .....	3
---	---